



PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 19 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai ;
3. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina rumah tangga di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, di rumah kediaman Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada bulan Desember tahun 2022 hal tersebut disebabkan karena Pemohon sudah tidak lagi sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan dari Termohon sehingga karena masalah tersebut Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon ;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka sering memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
7. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, hal tersebut telah memenuhi salah

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F ;

8. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
2. **Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang ;**
3. **Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan atau kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan Termohon

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karena hal tersebut Termohon sudah tidak lagi mau melayani segala kebutuhan ketutuhan Pmohon;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang kurang lebih sembilan bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon serta kenal dengan Termohon ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan Termohon sehingga karena hal tersebut Termohon sudah tidak lagi mau melayani segala kebutuhan ketutuhan Pmohon;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang kurang lebih sembilan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023 hingga sekarang kurang lebih sembilan bulan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan Termohon sehingga karena hal tersebut Termohon sudah tidak lagi mau melayani segala kebutuhan ketutuhan Pmohon sehingga sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang kurang lebih sembilan bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, alasan mana berdasarkan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan Termohon sehingga

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut Termohon sudah tidak lagi mau melayani segala kebutuhan ketutuhan Pmohon;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang kurang lebih sembilan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hal. 10 dari 11 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 123.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 268.000,00 |

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)